

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN  
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 – JAKARTA  
Kotak Pos 4872 Jak. 12048  
Telp. 5255733, Fax (021) 5268045

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
NO : KEP. 02/DJPPK-PNK3/X/2009**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
TAHUN 2010 – 2014**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN  
KETENAGAKERJAAN**

**Menimbang :**

- a. bahwa guna meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat industri serta keselamatan dan keamanan dalam penggunaan sumber-sumber produksi, perlu peningkatan pelaksanaan upaya-upaya keselamatan dan kesehatan kerja secara nasional;
- b. bahwa peningkatan pelaksanaan upaya-upaya keselamatan dan kesehatan kerja secara nasional perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan, sehingga pihak pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja serta masyarakat dapat berperan secara aktif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu dirumuskan visi, misi, strategi dan

program Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat :**

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M/ Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P /2007;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No .KEP. 425 / MEN / 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 463/ Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per. 05/Men/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depnakertrans;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 79/ Men/1977 tentang Penunjukan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja No. KPTS-66/DP/1977 tentang Pelimpahan pelaksanaan tugas wewenang sehari-hari Direktur sebagaimana dimaksud Undang- undang Nomor 1 Tahun 1970.

**Memperhatikan :**

Visi, Misi dan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 2010–2014.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

**Pertama :**

Visi, Misi, Strategi dan Program Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai berikut:

**a. Visi :**

“Indonesia Berbudaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2015”.

**b. Misi :**

1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Meningkatkan peran serta pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

**c. Strategi :**

1. Menyusun dan meningkatkan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Meningkatkan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Meningkatkan jejaring kerja dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait.

**d. Program :**

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, pedoman dan Kriteria;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Ahli K3, dokter, personil, petugas, teknisi, operator di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan / lembaga / badan bidang jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian K3;
7. Peningkatan pembinaan dan penilaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
9. Peningkatan kerjasama dengan instansi, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
10. Peningkatan kerja sama dengan instansi, institusi, lembaga K3 di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

**Kedua :**

Visi, Misi, Strategi dan Program sebagaimana pada Diktum pertama digunakan sebagai pedoman kerja di lingkungan Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan

Kerja dan dapat dikembangkan sebagai panduan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pemerintah propinsi, kabupaten/kota, pengusaha, tenaga kerja dan pihak-pihak terkait serta masyarakat.

**Ketiga :**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Ditetapkan** : Di Jakarta  
**Pada Tanggal** : 12 Oktober 2009

**A.n DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**TTD**

**ARIEF SUPONO**

**NIP. 19540506 197601 1 001**